



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 08 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2017;
 - c. bahwa guna mewujudkan akuntabilitas, obyektifitas, dan kelayakan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.

9. Bobot jabatan adalah penetapan proporsi tambahan penghasilan pegawai berdasarkan unsur-unsur dampak hasil pekerjaan, wewenang, tanggung jawab, korelasi jabatan, ruang lingkup jabatan, tingkat kesulitan dan kompleksitas pekerjaan dengan mempertimbangkan kelas jabatan, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja/risiko pekerjaan, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.
10. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
11. Kehadiran Kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
12. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
15. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.
16. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural lain untuk sementara.

BAB II SASARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara, Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum, mengambil masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu, melaksanakan tugas belajar, atau menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS sampai dengan putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. PNS instansi lain yang diperbantukan secara penuh di instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - e. PNS Kabupaten Cilacap yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - f. PNS yang bertugas di instansi/unit kerja yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan tunjangan kinerja yang diberikan berdasarkan capaian kinerja dan kehadiran kerja serta penjatuhan hukuman disiplin.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 12 (dua belas) kali.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan Penghasilan kepada CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran standar yang ditetapkan dengan tetap mengacu pada ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 5

Standar besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan pertimbangan obyektif sesuai tanggung jawab berdasarkan bobot jabatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penetapan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan mempertimbangkan kelas jabatan, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja/risiko, rentang kendali, dan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 7

Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi Negara yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan.

Pasal 8

Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pemberian bobot pada jabatan dengan mempertimbangkan tipologi perangkat daerah.

Pasal 9

- (1) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan daerah tempat tugas pegawai yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Berdasarkan kondisi geografis, tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Cilacap meliputi Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Kampung Laut.

Pasal 10

- (1) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pemberian bobot pada jabatan berdasarkan dampak kebijakan yang ditimbulkan.
- (2) Dampak kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dampak keluar Kabupaten;
 - b. dampak dalam lingkup Kabupaten;

- c. dampak dalam lingkup Perangkat Daerah; dan
- d. dampak dalam lingkup Unit Kerja/Bidang.

Pasal 11

Rentang kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pemberian bobot pada jabatan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang secara langsung menjadi bawahannya.

Pasal 12

Pertimbangan Obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pemberian bobot pada jabatan dengan mempertimbangkan kedudukan pegawai sebagai Pengguna Anggaran, Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Staf Ahli dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

BAB IV PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 13

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang terdiri dari unsur:
 - a. Capaian kinerja bulanan pegawai dengan bobot 60% (enam puluh perseratus);
 - b. Kehadiran kerja dengan bobot 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Bobot capaian kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan prosentase dari nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus perseratus) apabila mencapai nilai ≥ 85 ;
 - b. 95% (sembilan puluh lima perseratus) apabila mencapai nilai 75 – 84;
 - c. 85% (delapan puluh lima perseratus) apabila mencapai nilai 60 – 74;
 - d. 75% (tujuh puluh lima perseratus) apabila mencapai nilai 50 – 59;
 - e. 50% (lima puluh perseratus) apabila mencapai nilai 40 – 49;
 - f. 25% (dua puluh lima perseratus) apabila mencapai nilai 20 – 39; dan
 - g. 10% (sepuluh perseratus) apabila mencapai nilai 1 - 19;
 - h. 0 % (nol perseratus) apabila nilai capaian kinerja nol.
- (3) Bobot nilai kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan prosentase dari nilai tertinggi berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja, sebagai berikut:
 - a. dikurangi 0,5 % (nol koma lima perseratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. dikurangi 1% (satu perseratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, kecuali PNS yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan/atau yang mendapat dispensasi;
 - c. dikurangi 2% (dua perseratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan
 - d. dikurangi 2% (dua perseratus) per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal.
- (4) Apabila PNS tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh dan capaian kinerjanya 0 (nol), maka tidak diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.

Pasal 14

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Dibayarkan 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; atau

- b. Dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. Dibayarkan 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 15

Pengukuran kinerja dilakukan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada bulan berkenaan, dengan menggunakan indikator pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai berikut:

- a. PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan Plt/Plh/Pj yang diampunya sepanjang tersedia anggaran.
- b. PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya, hanya diberikan 1 (satu) tambahan penghasilan yang proporsional.
- c. PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural dengan tingkatan eselon yang sama pada unit kerja/Perangkat Daerah maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan pada jabatan struktural yang definitif;
- d. PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural dengan tingkatan eselon yang sama dengan bobot jabatan yang berbeda pada unit kerja/Perangkat Daerah, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan bobot jabatan tertinggi sepanjang tersedia anggaran;
- e. Pegawai/pelaksana yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan sebagai Plt/Plh/Pj yang diampunya sepanjang tersedia anggaran;
- f. Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan mulai bulan berikutnya dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diampunya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 18

PNS dan Calon PNS yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Cilacap diberikan tambahan penghasilan mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 19

PNS yang mendapatkan kenaikan golongan, maka diberikan tambahan penghasilan sesuai golongan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 20

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan tambahan penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran.
- b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan tambahan penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

BAB V PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 21

PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 22

PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 6);
- b. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 7);
- c. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Kecamatan Kampung Laut (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 12);

- d. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 13);
- e. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 16);
- f. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 21);
- g. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang ditugaskan di Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 27).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 08

LAMPIRAN 1:
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 08 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

**STANDAR BESARAN
 TAMBAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018**

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN
1	Sekretariat Daerah		
	Sekretaris Daerah	59	12.274.000
	Asisten	39	8.113.000
	Staf Ahli	28,5	5.929.000
	Kepala Bagian	22,875	4.758.000
	Kepala Sub Bagian	14,75	3.068.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
2	Sekretariat DPRD		
	Sekretaris DPRD	31,5	6.553.000
	Kepala Bagian	21,125	4.394.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
3	Inspektorat Kabupaten		
	Inspektur Kabupaten	34	7.073.000
	Sekretaris	21,625	4.498.000
	Inspektur Pembantu	20,625	4.290.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Auditor/P2UDP Madya	15,219	3.166.000
	Auditor/P2UDP Muda	12,656	2.632.000
	Auditor/P2UDP Pertama	11,094	2.307.000
	Auditor Penyelia	10,813	2.249.000
	Auditor Pelaksana Lanjutan	9,5313	1.982.000
	Auditor Pelaksana	8,5	1.768.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32,5	6.761.000
	Sekretaris	21,625	4.498.000
	Kepala Bidang	20	4.160.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Seksi	14,25	2.964.000
	Kepala UPT Dinas P dan K	14,25	2.964.000
	Kepala Sub Bagian TU UPT Dinas P Dan K	13,25	2.756.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV Kutawaru-Kampungla	13	2.704.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
5	Dinas Kesehatan		
	Kepala Dinas Kesehatan	32	6.657.000
	Sekretaris	21,625	4.498.000
	Kepala Bidang	20	4.160.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Seksi	14,25	2.964.000
	Kepala UPTD	14,25	2.964.000
	Kepala Sub Bagian TU UPT	13,25	2.756.000
	Kepala UPTD - Kampunglaut	17,25	3.593.000
	Kepala Sub Bagian TU UPT-Kampunglaut	16,25	3.385.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III - Kamla	11,25	2.340.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II - Kampunglaut	9,5	1.976.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III - Kampunglaut	9,5	1.981.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II - Kampunglaut	7,5	1.560.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I - Kampunglaut	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31,25	6.501.000
	Sekretaris	21,44	4.459.000
	Kepala Bidang	19,85	4.129.000
	Kepala Sub Bagian	14,13	2.938.000
	Kepala Seksi	14,13	2.938.000
	Kepala UPT	14,13	2.938.000
	Kepala Sub Bagian TU UPT	13,13	2.730.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	9,9	2.059.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,18	1.700.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,45	925.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
7	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		
	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	31,25	6.501.000
	Sekretaris	21,44	4.459.000
	Kepala Bidang	19,35	4.025.000
	Kepala Sub Bagian	14,13	2.938.000
	Kepala Seksi	14,13	2.938.000
	Kepala UPT	14,13	2.938.000
	Kepala Sub Bagian TU UPT	13,13	2.730.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	9,9	2.059.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,18	1.700.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,45	925.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	31,25	6.501.000
	Sekretaris	21,44	4.459.000
	Kepala Bidang	19,85	4.129.000
	Kepala Sub Bagian	14,13	2.938.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN
	Kepala Seksi	14,13	2.938.000
	Kepala UPTD	14,13	2.938.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	9,9	2.059.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,175	1.700.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,45	925.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
9	Dinas Sosial		
	Kepala Dinas Sosial	31,25	6.501.000
	Sekretaris	21,44	4.459.000
	Kepala Bidang	19,35	4.025.000
	Kepala Sub Bagian	14,13	2.938.000
	Kepala Seksi	14,13	2.938.000
	Kepala UPTD	14,13	2.938.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	9,9	2.059.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,18	1.700.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,45	925.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
10	Satuan Polisi Pamong Praja		
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	31,5	6.553.000
	Sekretaris	21,63	4.498.000
	Kepala Bidang	19,5	4.056.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Seksi	14,25	2.964.000
	Kepala UPTD	14,25	2.964.000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	13,25	2.756.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
11	Dinas Perhubungan		
	Kepala Dinas Perhubungan	31,25	6.501.000
	Sekretaris	21,44	4.459.000
	Kepala Bidang	19,35	4.025.000
	Kepala Sub Bagian	14,13	2.938.000
	Kepala Seksi	14,13	2.938.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN
	Kepala UPTD	14,13	2.938.000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	13,13	2.730.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	9,9	2.059.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,18	1.700.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,45	925.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	6.657.000
	Sekretaris	21,63	4.498.000
	Kepala Bidang	19,5	4.056.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Seksi	14,25	2.964.000
	Kepala UPTD	14,25	2.964.000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	13,25	2.756.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
13	Dinas Lingkungan Hidup		
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	31,25	6.501.000
	Sekretaris	21,44	4.459.000
	Kepala Bidang	19,85	4.129.000
	Kepala Sub Bagian	14,13	2.938.000
	Kepala Seksi	14,13	2.938.000
	Kepala UPTD	14,13	2.938.000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	13,25	2.756.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	9,9	2.059.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,18	1.700.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,45	925.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32	6.657.000
	Sekretaris	21,63	4.498.000
	Kepala Bidang	19,5	4.056.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN
	Kepala Seksi	14,25	2.964.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
15	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32	6.657.000
	Sekretaris	21,63	4.498.000
	Kepala Bidang	19,5	4.056.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Seksi	14,25	2.964.000
	Kepala UPTD	14,25	2.964.000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	13,25	2.756.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III - Kampunglaut	9,5	1.976.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
16	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	32	6.657.000
	Sekretaris	21,63	4.498.000
	Kepala Bidang	19,5	4.056.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Seksi	14,25	2.964.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31,5	6.553.000
	Sekretaris	21,63	4.498.000
	Kepala Bidang	19,5	4.056.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Seksi	14,25	2.964.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30,5	6.345.000
	Sekretaris	21,25	4.420.000
	Kepala Bidang	19,7	4.098.000
	Kepala Sub Bagian	14	2.912.000
	Kepala Seksi	14	2.912.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	9,8	2.038.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,1	1.685.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,4	1.331.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,4	1.331.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,4	1.331.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,4	915.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32	6.657.000
	Sekretaris	21,63	4.498.000
	Kepala Bidang	19,5	4.056.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Seksi	14,25	2.964.000
	Kepala UPTD	14,25	2.964.000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	13,25	2.756.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
20	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian		
	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	31,5	6.553.000
	Sekretaris	21,625	4.498.000
	Kepala Bidang	19,5	4.056.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Seksi	14,25	2.964.000
	Kepala UPTD	14,25	2.964.000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	13,25	2.756.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
21	Dinas Pertanian		
	Kepala Dinas Pertanian	32,5	6.761.000
	Sekretaris	21,63	4.498.000
	Kepala Bidang	19,5	4.056.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Seksi	14,25	2.964.000
	Kepala UPT	14,25	2.964.000
	Kepala Sub Bagian TU UPT	13,25	2.756.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III- Kampunglaut	11,25	2.345.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II - Kampunglaut	9,5	1.981.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III - Kampunglaut	9,5	1.976.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II - Kampunglaut	7,5	1.560.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
22	Dinas Pangan dan Perkebunan		
	Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan	31,5	6.553.000
	Sekretaris	21,63	4.498.000
	Kepala Bidang	20	4.160.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Seksi	14,25	2.964.000
	Kepala UPTD	14,25	2.964.000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	13,25	2.756.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
23	Dinas Perikanan		
	Kepala Dinas Perikanan	31,25	6.501.000
	Sekretaris	21,44	4.459.000
	Kepala Bidang	19,35	4.025.000
	Kepala Sub Bagian	14,13	2.938.000
	Kepala Seksi	14,13	2.938.000
	Kepala UPTD	14,13	2.938.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	13,13	2.730.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	9,9	2.059.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,18	1.700.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,45	925.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
24	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	30,5	6.345.000
	Sekretaris	21,25	4.420.000
	Kepala Bidang	19,7	4.098.000
	Kepala Sub Bagian	14	2.912.000
	Kepala Seksi	14	2.912.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	9,8	2.038.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,1	1.685.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,4	1.331.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,4	1.331.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,4	1.331.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,4	915.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	34,5	7.177.000
	Sekretaris	23,63	4.914.000
	Kepala Bidang	19,5	4.056.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Sub Bidang	14,25	2.964.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	34	7.073.000
	Sekretaris	21,63	4.498.000
	Kepala Bidang	19,5	4.056.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Sub Bidang	14,25	2.964.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
27	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35	7.281.000
	Sekretaris	23,63	4.914.000
	Kepala Bidang	19,5	4.056.000
	Kepala Sub Bagian	14,25	2.964.000
	Kepala Sub Bidang	14,25	2.964.000
	Kepala UPTD	14,25	2.964.000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	13,25	2.756.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	10	2.080.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,25	1.716.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,5	1.352.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,5	936.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31,25	6.501.000
	Sekretaris	21,44	4.459.000
	Kepala Bidang	19,35	4.025.000
	Kepala Sub Bagian	14,13	2.938.000
	Kepala Sub Bidang	14,13	2.938.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	9,9	2.059.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,18	1.700.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	4,45	925.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	3,5	728.000
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31,25	6.501.000
	Sekretaris	21,44	4.459.000
	Kepala Bidang	19,35	4.025.000
	Kepala Sub Bagian	14,13	2.938.000
	Kepala Seksi	14,13	2.938.000
	Kepala UPTD	14,13	2.938.000
	Kepala Sub Bagian TU UPTD	13,13	2.730.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV	9,9	2.059.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III	8,18	1.700.000
	Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV	6,45	1.341.000
	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	6,45	1.341.000

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 08 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 CILACAP TAHUN 2018

INDIKATOR PENGUKURAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

Periode Penilaian : Bulan Tahun
 OPD :

NO	PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
1.	Nama		Nama	
2.	NIP		NIP	
3.	Pangkat, Gol. Ruang		Pangkat, Gol. Ruang	
4.	Jabatan		Jabatan	
5.	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	PROSENTASE	HASIL PENGUKURAN
1.	CAPAIAN KINERJA BULANAN PEGAWAI	K1	Nilai \geq 85	100%	(60% x K1/K2/K3/K4/ K5/ K6/K7/K8)
		K2	Nilai 75 - 84	95%	
		K3	Nilai 60 - 74	85%	
		K4	Nilai 50 - 59	75%	
		K5	Nilai 40 - 49	50%	
		K6	Nilai 20 - 39	25%	
		K7	Nilai 1 - 19	10%	
		K8	Nilai 0	0%	
2.	KEHADIRAN KERJA	K9	Tidak masuk kerja karena sakit	0.5%	40% - (K9 + K10 + K11+ K12)
		K10	Tidak masuk kerja dengan alasan yang sah per hari	1%	
		K11	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah per hari	2%	
		K12	Tidak memenuhi jam kerja (terlambat atau pulang awal) tanpa alasan yang sah per 7 jam 30 menit kumulatif dalam 1 bulan	2%	
3.	HUKUMAN DISIPLIN	K13	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	K13/K14/K15/K16
		K14	Dijatuhi hukuman disiplin ringan	90%	
		K15	Dijatuhi hukuman disiplin sedang	80%	
		K16	Dijatuhi hukuman disiplin berat	50%	

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN	
Jumlah TPP yang dibayarkan bulan :..... Tahun 2018	Jumlah TPP = Standar TPP x (% Capaian Kinerja + % Perilaku Kerja) x % Hukuman Disiplin
Rp.	Jumlah TPP = Standar TPP x ((60% x K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8) + (40% - (K9+K10+K11+K12))) x % K13/K14/K15/K16 Jumlah TPP = Rp.
Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan pejabat/pegawai yang dinilai :

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI